



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Donny Yusuf anak dari Yusuf Sattu;
2. Tempat lahir : Tarakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/10 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sutanto, RT.08, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Joni Tonapa alias Pong Sandi anak dari L. K. Tonapa;
2. Tempat lahir : Toraja;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/6 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. R.A. Kartini, RT.05, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta (Honorar Puskesmas Nunukan Timur);

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : Moreno Blora Matchura alias Moren anak dari Alexander Parenden;
2. Tempat lahir : Nunukan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/9 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pong Tiku, RT. 16, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Nnk, tanggal 29 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2024/PN Nnk, tanggal 29 Februari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan SANDI Anak Dari L.K. TONAPA dan Terdakwa III MORENO BLORA MATCHURA Als MOREN Anak Dari ALEXANDER PARENDEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bersama-sama dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, Terdakwa II dan Terdakwa III oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) ekor ayam jantan, 2 (dua) ekor dalam keadaan hidup dan 3 (tiga) ekor dalam keadaan mati (pada saat dipersidangan keseluruhan ayam yang masih hidup telah mati);
 - 1 (satu) buah buku berisi catatan.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Agar dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa 1. **DONY YUSUF** anak dari **YUSUF SATTU** bersama-sama terdakwa 2. **JONI TAMPA** alias **PONG SANDI** anak dari **L. K. TONAPA** dan terdakwa 3. **MORENO BLORA MATCHURA** alias **MOREN** anak dari **ALEXANDER PARENDE**, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di halaman depan rumah **YEHESQIEL TULAK** yang beralamat di Jl. Pong Tiku RT.16 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Nnk



untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 bertempat di rumah YEHEsqIEL TULAK yang beralamat di Jl. Pong Tiku RT.16 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan banyak orang-orang datang untuk melayat atas meninggalnya YEHEsqIEL TULAK. Sekira jam 13.00 WITA, terdakwa 1. **DONY YUSUF anak dari YUSUF SATTU** yang merupakan keponakan dari YEHEsqIEL TULAK datang ke rumah duka dan melihat beberapa orang pelayat telah membawa ayam sabung, kemudian terdakwa 2. **JONI TAMPA alias PONG SANDI anak dari L. K. TONAPA** mempertemukan ayam yang akan disabung dan bertindak sebagai wasit atau *tukang jumpa ayam* yang bertugas menyatakan ayam mana yang menang setelah diadu dengan sebelumnya pada kaki ayam yang akan di adu di ikat pisau atau taji kemudian ayam yang dinyatakan kalah adalah ayam yang lari dari arena atau mati pada saat diadu. kemudian pemilik ayam yang kalah wajib memberikan sebagian uang taruhan kepada terdakwa 1 dengan nominal taruhan yang sebelumnya disepakati oleh para pemilik ayam yang akan diadu sedangkan pemenang akan mendapat uang taruhan dengan nominal uang yang disepakati.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 13.00 WITA terdakwa 2 memulai sabung ayam dengan cara ayam yang telah dipasang taji dipertemukan dan diadu hingga salah satu dinyatakan kalah atau mati dan sabung ayam berlangsung sampai 3 kali sabung dengan hasil uang taruhan pertama sebesar Rp100.000,00 yang kedua sebesar Rp200.000,00 dan yang ketiga Rp300.000,00 selanjutnya setiap kali selesai pertandingan uang taruhan tersebut diserahkan kepada terdakwa 1 kemudian terdakwa 1 menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa 3. **MORENO BLORA MATCHURA alias MOREN anak dari ALEXANDER PAREN DEN** untuk dikumpulkan dan dicatat selanjutnya rencananya akan diserahkan ke keluarga duka untuk uang duka.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 13.30 WITA, saksi Mustamir; saksi Teguh Wiyono dan saksi Yohanes Don Bosko Duli beserta petugas Polsek Nunukan mengamankan para terdakwa dan barang bukti berupa



5 (lima) ekor ayam; uang tunai sebesar Rp600.000,00 dan 1 (satu) buku catatan uang hasil adu sabung ayam.

- Bahwa para terdakwa dalam mengadakan atau membiarkan adanya sabung ayam tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan dan sabung ayam tersebut dapat menang hanya bergantung pada peruntungan belaka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mustamir bin Mustafa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bersama saksi Yohanes Don Bosco adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, sekira pukul 13.30 WITA, di Rumah Duka Alm. Yehesqiel Tulak yang berlatar di Jl. Pong Tiku, RT.16, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara karena para Terdakwa mengadakan permainan sabung ayam;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, sekira pukul 13.30 WITA, Saksi mendapatkan informasi jika sedang berlangsung kegiatan perjudian jenis sabung ayam di halaman Rumah Duka Alm. Yehesqiel Tulak di Jalan Pong Tiku RT. 16, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi tempat yang dimaksud dan sekira pukul 14.00 WITA, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan para Terdakwa yang diduga menyelenggarakan sabung ayam tersebut. Dimana pada saat mengamankan para Terdakwa, para peserta sabung ayam langsung lari meninggalkan tempat kejadian. Kemudian Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 5 (lima) ekor ayam sabung dan 1 (satu) buah catatan dan membawa para Terdakwa menuju Polsek Nunukan untuk proses lebih lanjut;



- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai penanggungjawab sabung ayam tersebut, Terdakwa II berperan sebagai wasit dan mempertemukan ayam, sedangkan Terdakwa III berperan mencatat dan menerima uang hasil sabung ayam atau uang tong yang akan disumbangkan kepada pihak yang berduka yang berasal dari para pemain sabung ayam;
- Bahwa pada penggerebekan, kegiatan sabung ayam tersebut telah berlangsung sebanyak 3 (tiga) kali dimana pada permainan pertama pemain menyumbang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian permainan kedua Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan permainan ketiga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga terkumpul uang tong sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa diketahui jika cara bermain judi sabung ayam tersebut adalah para pemain membawa ayam yang sudah dipasangkan taji, kemudian para pemain menyepakati besaran nilai yang dipertaruhkan, lalu ayam milik 2 (dua) orang pemain dipertemukan oleh Terdakwa II, selanjutnya ayam tersebut diadu hingga salah 1 (satu) ayam mati dan/atau dinyatakan kalah. Kemudian pemain yang menang memberikan sejumlah uang sebagai uang tong kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk mencatat setiap permainan dengan bentuk catatan 1.1, 2.2 dan 3.3 yang menandakan telah terjadi 3 (tiga) kali permainan sabung ayam;
- Bahwa kegiatan sabung ayam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam menentukan pemenang kegiatan sabung ayam tersebut hanya berdasarkan untung-untungan belaka atau ketidakpastian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu 1 (satu) buah buku berisi catatan dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), adalah barang yang diamankan dari tangan Terdakwa III;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yohanes Don Bosco Duli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bersama saksi Mustamir adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, sekira pukul 13.30 WITA, di Rumah Duka Alm. Yehesqiel Tulak yang beralamat di Jl. Pong Tiku, RT.16, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara karena para Terdakwa mengadakan permainan sabung ayam;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, sekira pukul 13.30 WITA, Saksi mendapatkan informasi jika sedang berlangsung kegiatan perjudian jenis sabung ayam di halaman Rumah Duka Alm. Yehesqiel Tulak di Jalan Pong Tiku RT. 16, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi tempat yang dimaksud dan sekira pukul 14.00 WITA, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan para Terdakwa yang diduga menyelenggarakan sabung ayam tersebut. Dimana pada saat mengamankan para Terdakwa, para peserta sabung ayam langsung lari meninggalkan tempat kejadian. Kemudian Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 5 (lima) ekor ayam sabung dan 1 (satu) buah catatan dan membawa para Terdakwa menuju Polsek Nunukan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai penanggungjawab sabung ayam tersebut, Terdakwa II berperan sebagai wasit dan mempertemukan ayam, sedangkan Terdakwa III berperan mencatat dan menerima uang hasil sabung ayam atau uang tong yang akan disumbangkan kepada pihak yang berduka yang berasal dari para pemain sabung ayam;

- Bahwa pada saat penggerebekan, kegiatan sabung ayam tersebut telah berlangsung sebanyak 3 (tiga) kali dimana pada permainan pertama pemain menyumbang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian permainan kedua Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan permainan ketiga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga terkumpul uang tong sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa diketahui jika cara bermain judi sabung ayam tersebut adalah para pemain membawa ayam yang sudah dipasangkan taji, kemudian para pemain menyepakati besaran nilai yang dipertaruhkan, lalu ayam milik 2 (dua) orang pemain dipertemukan oleh Terdakwa II, selanjutnya ayam

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Nnk



tersebut diadu hingga salah 1 (satu) ayam mati dan/atau dinyatakan kalah. Kemudian pemain yang menang memberikan sejumlah uang sebagai uang tong kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk mencatat setiap permainan dengan bentuk catatan 1.1, 2.2 dan 3.3 yang menandakan telah terjadi 3 (tiga) kali permainan sabung ayam;

- Bahwa kegiatan sabung ayam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam menentukan pemenang kegiatan sabung ayam tersebut hanya berdasarkan untung-untungan belaka atau ketidakpastian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu 1 (satu) buah buku berisi catatan dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), adalah barang yang diamankan dari tangan Terdakwa III;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, sekira pukul 13.30 WITA, di di Rumah Duka Alm. Yehesqiel Tulak yang beralamat di Jl. Pong Tiku, RT.16, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara karena para Terdakwa mengadakan permainan sabung ayam;
- Bahwa selain Terdakwa I saat itu terdapat Terdakwa II dan Terdakwa III yang juga ikut ditangkap bersamaan dengan Terdakwa I, dikarenakan terlibat dalam kegiatan sabung ayam tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I sedang melayat di Rumah Paman Terdakwa I Alm. Yehesqiel Tulak;
- Bahwa Terdakwa I yang merupakan ponakan Alm. Yehesqiel Tulak membiarkan adanya permainan sabung ayam dimana Terdakwa I sebagai keluarga Alm. bertugas sebagai penanggung jawab dan



menerima uang tong (uang duka) yang diberikan oleh pemenang sabung ayam tersebut;

- Bahwa Terdakwa II berperan sebagai pejumpa ayam atau wasit yang mempertemukan ayam milik pemain yang akan diadu;
- Bahwa Terdakwa III merupakan orang yang Terdakwa I suruh untuk mencatat hasil permainan sabung ayam dan memegang uang tong yang Terdakwa I terima;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan oleh Anggota Kepolisian, permainan sabung ayam sudah dilaksanakan 3 (tiga) kali tanding, dimana setiap selesai tanding, maka peserta yang menang memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa I untuk disampaikan kepada Keluarga Duka;
- Bahwa benar uang yang Terdakwa I dapat dari Para Peserta yang menang adalah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga terkumpul uang tong sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa I berikan kepada Terdakwa III untuk dicatat di dalam sebuah buku;
- Bahwa maksud diselenggarakannya sabung ayam tersebut adalah untuk menghibur keluarga yang sedang berduka dan mengumpulkan uang tong;
- Bahwa dalam menentukan pemenang hanya berdasarkan untung-untungan belaka;
- Bahwa permainan sabung ayam dilakukan dengan cara, yaitu pertama harus ada kesepakatan antara pemilik ayam yang akan bertanding, setelah sepakat selanjutnya masing-masing ayam dipakaikan taji pada kaki (tergantung kesepakatan sebelah kiri atau kaki sebelah kanan), selanjutnya dibawa ke area sabung yang mana pada area sabung tersebut ada seorang wasit setelah itu dalam hitungan satu sampai tiga ayam-ayam tersebut langsung dilepaskan dan bertarung hingga ada dari salah satu ayam yang diadu tersebut lari dari arena sabung atau mati terkena taji
- Bahwa maksud dilakukan sabung ayam dikarenakan merupakan tradisi dari leluhur toraja dan Alm pada semasa hidup adalah kepala sabung;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah buku berisi catatan dan Uang tunai sejumlah



Rp.600.000,-00 (enam ratus ribu rupiah), adalah barang yang Terdakwa berikan kepada Terdakwa III dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari tangan Terdakwa III;

Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, sekira pukul 13.30 WITA, di di Rumah Duka Alm. Yehesqiel Tulak yang beralamat di Jl. Pong Tiku, RT.16, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara karena para Terdakwa mengadakan permainan sabung ayam;
- Bahwa selain Terdakwa II saat itu terdapat Terdakwa I dan Terdakwa III yang juga ikut ditangkap bersamaan dengan Terdakwa II, dikarenakan terlibat dalam kegiatan sabung ayam tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa II sedang melayat di Rumah Duka Alm. Yehesqiel Tulak;
- Bahwa pada saat terjadinya sabung ayam tersebut, Terdakwa sedang berada di Rumah Duka bersama dengan Terdakwa I, Sdr. Daud dan beberapa orang tamu yang saat itu sudah banyak berkumpul membawa ayam. Kemudian Terdakwa II saat itu berinisiatif menjadi wasit/ tukang jumpa ayam pada kegiatan sabung ayam tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, sudah terlaksana 3 (tiga) kali permainan, dan masih terdapat beberapa pemain yang belum bermain namun terlanjur pergi mengamankan diri;
- Bahwa sistem permainan sabung ayam menggunakan pisau taji tersebut yakni awalnya ayam yang akan disabung dipertemukan terlebih dahulu, apabila antara pemilik ayam sudah memiliki kesepakatan terkait uang yang ditaruhkan, selanjutnya ayam akan dipasngkan Pisau taji dibagian kakinya, lalu kedua ayam tersebut akan diadu hinga terdapat salah 1 (satu) ayam yang dinyatakan sebagai pemenang, apabila sudah ada ayam yang dinyatakan sebagai pemenang, maka yang kalah wajib memberikan uang kepada Keluarga Pihak yang berduka uang tersebut disebut uang pong;
- Bahwa uang yang diterima oleh Keluarga Pihak Duka dari 3 (tiga) kali permainan sabung ayam tersebut adalah permainan pertama Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), permainan kedua Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan permainan ketiga Rp300.000,00 (tiga ratus



ribu rupiah), sehingga terkumpul uang tong sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang saat itu diterima oleh Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa selaku wasit tidak memperoleh keuntungan apapun, karena uang tong tersebut nantinya akan diberikan kepada Pihak Keluarga Alm. Yehesqiel Tulak;
- Bahwa Terdakwa III merupakan orang yang disuruh oleh Terdakwa I untuk mencatat banyaknya permainan sabung yang telah terselenggara;
- Bahwa Terdakwa tidak menghentikan jalannya sabung ayam tersebut justru menjadi wasit dengan mempertemukan ayam yang akan diadu;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Terdakwa III.

- Bahwa Terdakwa III ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, sekira pukul 13.30 WITA, di di Rumah Duka Alm. Yehesqiel Tulak yang beralamat di Jl. Pong Tiku, RT.16, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara karena para Terdakwa memberikan kesempatan untuk dilakukannya sabung ayam;
- Bahwa selain Terdakwa III saat itu terdapat Terdakwa I dan Terdakwa II yang juga ikut ditangkap bersamaan dengan Terdakwa III, dikarenakan terlibat dalam kegiatan sabung ayam tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa III sedang melayat di Rumah Duka Alm. Yehesqiel Tulak;
- Bahwa pada saat terjadinya sabung ayam tersebut, Terdakwa sedang berada di Rumah Duka bersama dengan Terdakwa I, Sdr. Daud dan beberapa orang tamu yang saat itu sudah banyak berkumpul membawa ayam. Kemudian Terdakwa I saat itu menyuruh Terdakwa III untuk mencatat jalannya permainan sabung ayam dan juga memegang uang tong yang diperoleh Terdakwa I dari para pemain sabung ayam ;
- Bahwa Terdakwa I memberikan uang sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa III, yakni permainan pertama Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), permainan kedua Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan permainan ketiga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga total uang diberikan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa III sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III adalah orang yang menulis di dalam 1 (satu) buah buku berisi catatan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimana tertulis 1.1, 2.2 dan 3.3, dimana Terdakwa III diperintahkan untuk menuliskan angka tersebut oleh Terdakwa I yang saat itu juga memberikan uang kepada Terdakwa III dengan berka "pegang dulu ini uang";
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui berapa banyak sabung ayam yang sudah berlangsung karena saat itu posisi Terdakwa III duduk dan tertutup orang yang menonton sabung ayam tersebut. Namun berdasarkan catatan yang Terdakwa III tulis sepertinya sudah 3 (tiga) kali permainan sabung ayam;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut menggunakan pisau taji yang diikatkan pada kaki ayam yang akan disabung;
- Bahwa r barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah buku berisi catatan dan Uang tunai sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), adalah barang yang diamankan oleh Petugas Kepolisian dari tangan Terdakwa III, yang Terdakwa peroleh dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) ekor ayam jantan, 2 (dua) ekor dalam keadaan hidup dan 3 (tiga) ekor dalam keadaan mati (pada saat dipersidangan keseluruhan ayam yang masih hidup telah mati);
- 1 (satu) buah buku berisi catatan;
- Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III ditangkap Polisi pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, sekira pukul 13.30 WITA, di Rumah Duka Alm. Yehesqiel Tulak yang berlatam di Jl. Pong Tiku, RT.16, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara karena para Terdakwa mengadakan permainan sabung ayam;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Nnk



- Bahwa kegiatan permainan sabung ayam tersebut dilakukan di Rumah Duka Alm. Yehesqiel Tulak yang beralamat di Jl. Pong Tiku, RT.16, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggerebekan terhadap permainan sabung ayam tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sedang berada dalam kegiatan tersebut bersama dengan peserta sabung ayam. Adapun peran Terdakwa I bertugas sebagai penanggung jawab dan menerima uang tong (uang duka) yang diberikan oleh pemenang sabung ayam tersebut, dan Terdakwa II berperan sebagai wasit dan pejudi ayam petarung, sedangkan Terdakwa III berperan mencatat jalannya permainan sabung ayam dan juga memegang uang tong yang diperoleh Terdakwa I dari para pemain sabung ayam;
- Bahwa permainan sabung ayam dilakukan dengan cara, yaitu pertama harus ada kesepakatan antara pemilik ayam yang akan bertanding, setelah sepakat selanjutnya masing-masing ayam dipakaikan taji pada kaki (tergantung kesepakatan sebelah kiri atau kaki sebelah kanan), selanjutnya dibawa ke area sabung yang mana pada area sabung tersebut ada seorang wasit setelah itu dalam hitungan satu sampai tiga ayam-ayam tersebut langsung dilepaskan dan bertarung hingga ada dari salah satu ayam yang diadu tersebut lari dari arena sabung atau mati terkena taji;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan oleh Anggota Kepolisian, permainan sabung ayam sudah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali tanding, dimana setiap selesai tanding, maka peserta yang menang memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa I untuk disampaikan kepada Keluarga Duka
- Bahwa Terdakwa I memberikan uang sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa III, yakni permainan pertama Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), permainan kedua Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan permainan ketiga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga total uang diberikan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa III sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk memenangkan permainan sabung ayam tersebut hanya mengandalkan peruntungan belaka;



- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yaitu dari pihak Kepolisian RI untuk menggelar taruhan pada permainan sabung ayam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa makna kata "Barangsiapa" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diuraikan secara jelas, akan tetapi kata "barang siapa" pada dasarnya merujuk kepada subjek hukum yang terdiri dari orang (*persoon*) atau badan hukum (*natuurlijk person*) sebagai pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa pada saat pemeriksaan identitas di persidangan, masing-masing Terdakwa telah membenarkan identitas para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah **Terdakwa I Donny Yusuf anak dari Yusuf Sattu, Terdakwa II Joni Tonapa alias Pong Sandi anak dari L. K. Tonapa, dan Terdakwa III Moreno Blora Matchura alias Moren anak dari Alexander Parenden** dan bukanlah orang lain, dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "barangsiapa" tersebut di atas telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa apakah para Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu dipertimbangkan unsur selain unsur "barang siapa" dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi adalah si pelaku (Terdakwa) harus mengetahui jika perbuatannya menawarkan atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan untung-untungan tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang (aparatus Kepolisian);

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III ditangkap Polisi pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, sekira pukul 13.30 WITA, di Rumah Duka Alm. Yehesqiel Tulak yang beralamat di Jl. Pong Tiku, RT.16, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara karena para Terdakwa mengadakan permainan sabung ayam;

Menimbang, bahwa kegiatan permainan sabung ayam tersebut dilakukan di Rumah Duka Alm. Yehesqiel Tulak yang beralamat di Jl. Pong Tiku, RT.16, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa pada saat Polisi melakukan penggerebekan terhadap permainan sabung ayam tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sedang berada dalam kegiatan tersebut bersama dengan peserta sabung ayam. Adapun peran Terdakwa I bertugas sebagai penanggung jawab dan menerima uang tong (uang duka) yang diberikan oleh pemenang sabung ayam tersebut, dan Terdakwa II berperan sebagai wasit dan pejumlah ayam petarung, sedangkan Terdakwa III berperan mencatat jalannya permainan



sabung ayam dan juga memegang uang tong yang diperoleh Terdakwa I dari para pemain sabung ayam;

Menimbang, bahwa permainan sabung ayam dilakukan dengan cara, yaitu pertama harus ada kesepakatan antara pemilik ayam yang akan bertanding, setelah sepakat selanjutnya masing-masing ayam dipakaikan taji pada kaki (tergantung kesepakatan sebelah kiri atau kaki sebelah kanan), selanjutnya dibawa ke area sabung yang mana pada area sabung tersebut ada seorang wasit setelah itu dalam hitungan satu sampai tiga ayam-ayam tersebut langsung dilepaskan dan bertarung hingga ada dari salah satu ayam yang diadu tersebut lari dari arena sabung atau mati terkena taji;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggerebekan oleh Anggota Kepolisian, permainan sabung ayam sudah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali tanding, dimana setiap selesai tanding, maka peserta yang menang memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa I untuk disampaikan kepada Keluarga Duka;

Menimbang, bahwa Terdakwa I memberikan uang sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa III, yakni permainan pertama Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), permainan kedua Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan permainan ketiga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga total uang diberikan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa III sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenangkan permainan sabung ayam tersebut hanya mengandalkan peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yaitu dari pihak Kepolisian RI untuk menggelar taruhan pada permainan sabung ayam

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II, serta Terdakwa III telah mengadakan permainan sabung ayam yang sifatnya untung-untungan dengan menggunakan taruhan sejumlah uang, yang mana permainan tersebut dilakukan di tempat terbuka di Rumah Duka Alm. Yehesqiel Tulak yang beralamat di Jl. Pong Tiku, RT.16, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara sehingga dapat diakses oleh khalayak umum, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, sesungguhnya Para Terdakwa telah mengetahui serta menyadari bahwa permainan sabung ayam yang dilakukannya dengan menggunakan taruhan



jumlah uang merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sedangkan para Terdakwa ternyata tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, yaitu Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan permainan sabung ayam tersebut, sehingga dalam hal ini perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa merupakan perbuatan yang tanpa didasari atas adanya ijin yang sah, dengan demikian unsur **“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi”** telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dimana dalam ketentuan tersebut ditentukan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa maksud melakukan dalam pasal ini adalah pelaku tersebut melakukan tindak pidana secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa menyuruh melakukan maknanya adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara ini diumpamakan sebagai alat;

Menimbang, turut serta melakukan maknanya yaitu orang yang dengan sengaja turut melakukan suatu tindak pidana, adanya kerjasama secara sadar sehingga menghendaki hasil yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III telah mengadakan permainan sabung ayam yang sifatnya untung-untungan dengan menggunakan taruhan sejumlah uang, yang mana Terdakwa I bertugas sebagai penanggung jawab dan menerima uang tong (uang duka) yang diberikan oleh pemenang sabung ayam tersebut, dan Terdakwa II berperan sebagai wasit dan pejudi ayam petarung, sedangkan Terdakwa III berperan mencatat jalannya permainan sabung ayam dan juga memegang uang tong yang diperoleh Terdakwa I dari para pemain sabung ayam, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“turut serta”** telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena para Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dalam diri masing-masing para Terdakwa, yang dapat menghilangkan kesalahan masing-masing para Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan masing-masing para Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*). Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan masing-masing para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa tidak pula mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa, bukanlah sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana untuk mendidik para Terdakwa supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) ekor ayam jantan, 2 (dua) ekor dalam keadaan hidup dan 3 (tiga) ekor dalam keadaan mati (pada saat dipersidangan keseluruhan ayam yang masih hidup telah mati); 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah buku berisi catatan, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa III masih muda dan masih kuliah;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 303 ayat (1) ke -2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Donny Yusuf anak dari Yusuf Sattu, Terdakwa II Joni Tonapa alias Pong Sandi anak dari L. K. Tonapa, dan Terdakwa III Moreno Blora Matchura alias Moren anak dari Alexander Parenden**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Donny Yusuf anak dari Yusuf Sattu** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima)

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, **Terdakwa II Joni Tonapa alias Pong Sandi anak dari L. K. Tonapa dan Terdakwa III Moreno Blora Matchura alias Moren anak dari Alexander Parenden** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) ekor ayam jantan, 2 (dua) ekor dalam keadaan hidup dan 3 (tiga) ekor dalam keadaan mati (pada saat dipersidangan keseluruhan ayam yang masih hidup telah mati);

- 1 (satu) buah buku berisi catatan.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Raden Narendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nardon Sianturi, S.H., Yudo Prakoso, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Yogi Budi Aryanto, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nardon Sianturi, S.H.

R. Narendra Mohni Iswoyokusumo, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yudo Prakoso, S.H.,LL.M.

Panitera Pengganti,

Supriyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)